

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat seiring dengan kebutuhannya semakin meningkat. Akibatnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang sifatnya terbatas semakin bertambah demi memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat mempunyai hak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu, negara menguasai sumber daya alam menjamin kemakmuran rakyat dalam peruntukannya.

Salah satu bentuk kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹

Kegiatan pertambangan dilakukan di tempat terbuka yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar sehingga saat ini kegiatan pertambangan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

kerap dipandang negatif karena proses yang tidak ramah terhadap lingkungan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL).

Pelanggaran KBKL mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, sehingga mengganggu pembangunan berkelanjutan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di sektor tambang disebabkan oleh adanya penggunaan alat berat. Alat berat merupakan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earthworking*) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (*power train*), serta sistem kendali.² Penggunaan alat berat tersebut dilakukan untuk menghemat waktu, sehingga produktivitas dapat meningkat. Kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan pasir, yang menggunakan alat berat, seperti *excavator* ataupun *backhoe* tidak banyak membutuhkan sumber daya manusia.

Penggunaan alat berat banyak ditemukan di berbagai kegiatan tambang baik skala besar maupun skala menengah. Alat berat digunakan dalam kegiatan tambang galian batuan termasuk tambang pasir di sekitar Lereng Gunung Merapi.

² *Alat Berat*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Alatberat>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 12.08 WIB.

Di sekitar Lereng Gunung Merapi terdapat bahan material pascaerupsi Gunung Merapi pada tahun 2006. Kawasan Lereng Gunung Merapi meliputi empat kabupaten, yakni Magelang, Boyolali, Sleman dan Klaten. Bahan tambang yang dominan dalam kegiatan tambang di Lereng Merapi tersebut adalah bahan tambang pasir yang terdapat di kawasan Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) oleh pemerintah. Aktivitas kegiatan pertambangan di kawasan tersebut telah menggunakan alat berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan alat berat dalam pertambangan pasir di kawasan tersebut semakin massif. Di kawasan sekitar pertambangan terdapat cekungan bekas penggalian tambang yang cukup dalam akibat dari kegiatan tambang. Cekungan yang membentuk lubang di kawasan tersebut mengakibatkan rawan bencana longsor, gangguan daerah aliran sungai dan juga rusaknya akses jalan di sekitar kawasan Kendalsari akibat dari aktivitas penggunaan alat berat.

Penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan di kawasan Kendalsari hingga kini masih dilakukan oleh pelaku pertambangan pasir. Penggunaan alat berat dalam kegiatan tambang diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, kegiatan tambang tanpa menggunakan alat berat sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan, apalagi jika menggunakan alat berat. Penggunaan alat berat dalam pertambangan pasir banyak dikeluhkan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 96 huruf (c) UU Minerba serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pertanggungjawaban kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di kawasan Kendalsari menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tambang pasir tersebut. Dalam kenyataannya, pelaku usaha tambang di kawasan Kendalsari yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mematuhi ketentuan Pasal 96 huruf (c) UU Minerba serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pascatambang dan hingga kini masih terdapat kerusakan akibat penggunaan alat berat yang memperburuk kerusakan lingkungan di sekitar kawasan tersebut.

Berkaitan dengan kegiatan tambang, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi kegiatan tambang dalam rangka mencegah persoalan lingkungan. Pada kenyataannya saat ini tidak ada pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Klaten terhadap penggunaan alat berat dalam kegiatan tambang di kawasan Kendalsari, Kecamatan Kemalang.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka salah satu hal yang perlu untuk diteliti adalah pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir lereng merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah peneliti ini yaitu:

1. Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten?
2. Apakah ada kendala dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dan kendala dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum pertambangan,

khususnya mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan.

b. Bagi pelaku usaha pertambangan :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan di Kabupaten Klaten dalam mencegah kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan.

c. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar kawasan kegiatan pertambangan untuk berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis tentang “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Penggunaan Alat Berat Dalam Kegiatan Pertambangan Pasir

Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi karya orang melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama, yaitu :

1. Penulisan skripsi oleh Alnoventio Bahtiar, 120510841, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”

b. Rumusan Masalah

- 1) “Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?”; dan
- 2) “Apakah kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?”

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP sudah mendapatkan pengawasan BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Di samping itu pengawasan juga

dilakukan oleh LSM. Kendala yang di hadapi ialah keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

2. Penulisan skripsi oleh Gusriadi, 150512057, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018

a. Judul Skripsi

“Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Darat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kecamatan Nongsa, Kota Batam”

b. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan pasir darat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam?”

c. Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap kegiatan tambang pasir darat ilegal oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam masih belum maksimal karena dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini data dibuktikan bahwa masih terdapat kegiatan tambang pasir darat ilegal di beberapa titik di Kota Batam. Tidak maksimalnya penegakan hukum disebabkan oleh tidak

adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu juga kondisi bahwa pertambangan pasir ilegal merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi pelaku pertambangan pasir.

3. Penulisan skripsi oleh Ivena Cindy Heriyanto, 150512186, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak”

b. Rumusan masalah

“Bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak?”

c. Hasil penelitian

Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pascatambang dan tidak adanya pengawasan intensif oleh DESDM Provinsi di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

Ketiga penulisan skripsi tersebut diatas berbeda dengan rencana penulisan skripsi penulis dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi pertama membahas tentang pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dengan fokus permasalahan pada pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) dengan lokasi penelitian di Sleman, penulisan skripsi kedua membahas tentang penegakan hukum terhadap pertambangan pasir darat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan fokus permasalahan penegakan hukum dan lokasi penelitian penulis berada di Kota Batam, penulisan skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dengan fokus permasalahan pelaksanaan kegiatan pascatambang dan lokasi penelitian tersebut berada di Kabupaten Lebak, sedangkan rencana penulisan skripsi penulis lebih membahas tentang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir lereng merapi dengan fokus permasalahan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dan lokasi penelitian tersebut berada di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

F. Batasan Konsep

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Alat berat merupakan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earthworking*) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (*power train*), serta sistem kendali.³
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Pasir merupakan butiran yang mempunyai ukuran 0,002-2 mm. Tanah pasir timbunan disyaratkan harus kompak, tidak porous dan mempunyai daya dukung yang memadai.⁴
5. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, pengendalian kerusakan lingkungan meliputi; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

³ Alat Berat, *Loc. Cit.*

⁴ Sukandarrumidi dkk, 2014, *Geologi Umum*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 177.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir lereng merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten (sebagai data utama) yang akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.
- j) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tentang Operator Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
 - m) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik.
 - n) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
 - o) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, media massa, dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan :
 - 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
 - 2) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur, pendapat para pakar dan ahli serta peraturan Perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha pertambangan pasir di wilayah Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sampel merupakan bagian dari populasi.

6. Responden dan narasumber :

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pelaku usaha pertambangan dan beberapa warga sekitar yang berada di wilayah Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan 1 pelaku usaha tambang yaitu Bapak Sadirman selaku pemilik CV Putra WD yang dipilih menggunakan metode random, yaitu pengambilan secara acak terhadap pelaku usaha pertambangan pasir di wilayah Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah :

- 1) Bondan Sidharta S.Hut.M.M selaku Kepala Bidang Izin Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Klaten.
- 2) Zuli Purwa H selaku Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

7. Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden dan narasumber. Dalam analisis ini dipakai metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁵

⁵ Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.